



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten yang dituangkan dalam kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 28 Februari 2025;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 934/OD.02.01/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 02/ST/F.PDI-P/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 009/K/FPKS/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Personil Pansus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0075/F-PSI/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 002/F-GERINDRA/B/XII/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Personil Pansus;
  7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 03/01/B/FKAB/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
  8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 7 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

| NO  | N A M A                              | JABATAN     | U N S U R                           |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.  | Sonny, S. T.                         | Ketua       | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia |
| 2.  | Agus Widodo, S. T., M. M.            | Wakil Ketua | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera    |
| 3.  | Y. F. Sukasno, S. H., M. H.          | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 4.  | Suharsono, S. H., M. H.              | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 5.  | Joni Sofyan Erwandi, S. H.           | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 6.  | Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M. | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 7.  | Misgiman Bambang Cahyono             | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 8.  | Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.       | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 9.  | Siti Muslikah, S. Sos., M. A. P.     | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 10. | Salim                                | Anggota     | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera    |
| 11. | Herson Rikumau, S. Kep.              | Anggota     | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia |
| 12. | Kevin Candra Sadewa                  | Anggota     | Fraksi Partai Gerindra              |
| 13. | Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.   | Anggota     | Fraksi Partai Gerindra              |
| 14. | Drs. Taufiqurrahman                  | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa          |
| 15. | Mukarromah, S. Sos.                  | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa          |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

  
BUDI PRASETYO